BAB IV

PEMBAHASAN

Masalah pemasyarakatan merupakan problem yang terkait dengan sistem pemasyarakatan, dimana pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian penegakan hukum pidana. Keberhasilan pemasyarakatan bagi napi menunjukkan cermin keberhasilan proses akhir dalam penegakan hukum pidana. Dimana keberhasilan tersbeut juga menjadi gembaran keberhasilan pembinaan negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan napi selama di lapas.

Pembinaan napi di lapas harus senantiasa mempertimbangkan nilai kemanfaatan dari lapas itu snediri, sebagaimana kita ketahui di indonesia lapas memiliki beberapa fungs antara lain :

- 1. Lapas di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak napi yang dijatuhi hukuman pidana. Fungsi lapas disini lebih ditekankan untuk memastikan bahwa napi tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Fungsi ini lebih ditekankan sebagai strategi untuk membuat agar terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum
- 2. lapas dalam sistem peradilan pidana merupakan satu fungsi dari penegakan hukum pidana, yaitu sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan sesuai putusan pengadilan
- ^{3.} lapas memiliki fungsi pembinaan agar napi dapat berinteraksi kembali secara manusiawi dengan masyarakat.¹⁴

berdasarkan ke tiga fungsi diatas maka dapat atau tidaknya diketahui efektivitas fungsi lapas pada tiga sudut, yaitu :

- 1. Fungsi lapas sebagai pembatasan ruang gerak bagi napi dipandang berhasil, apabila terpidana tidak aan mengulang perbuatannya selama di lapas, sehingga jika ketertiban dan keamanan tercipta, maka fungsi pertama ini dianggap telah berhasil.
- 2. Fungsi lapas dalam sistem peradilan pidana merupakan satu fungsi dari penegakan hukum pidana dipandang berhasil, apabila terdapat kepastian bahawa napi menjalani masa hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan dan dicegah agar tidak melarikan diri
- 3. Keberhasilan yang ketiga didasarkan kecenderungan untuk mengurangi pengulangan terhadap kejahatan atau *recidivisme*.

Berdasarkan deskripsi fungsi lapas di atas, tidak terdapat tanggung jawab yang jelas dalam pembinaan napi, hal ini didasarkan pada tidak adanya aturannya yang pas terhadap bentuk pembinaan napi selama di lapas. Pembentuk Undang-undang pemasyarakatan tidak mendeskripsikan tanggung jawab pembinaan secara detail, sehingga tugas pembina hanya difokuskan untuk menjaga keamanan penjara agar tidak terjadi keributan, apakah napi jera atau tidak setelah menjalani masa hukuman bukan menjadi tanggung jawab pembina.

Padahal keberhasilan pembinaan napi selama di lapas tidak hanya terkait dengan peran pembina lapas, namun juga peran masyarakat. Disamping itu realitas pelaku pelanggaran atau napi juga harus diperhitungkan. Perhitungan ini dapat didasarkan dari sudut :

- a. Pembedaan kelompok usia napi, yaitu usia dewasa dana anak-anak
- b. Jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dengan adanya pemisahan tersbeut, maka pembinaan akan lebih mudah, sebab sudah terdapat pemetaan yang sesuai, sehingga program pembinaan yang diberikan akan lebih tepat sasaran.

Pembedaan tersbeut bukan bentuk diskriminasi, namun lebih pada penempatan proposinal subyek dengan kondisi dan perlakuan bagi napi dan anak didik, karena kebutuhan pembinaan yang berbeda maka sudah menjadi keharusan apabila dibedakan model pembinaannya.

Pertimbangan psikologi penghuni lapas juga menjadi perhatian dalam memberikan pembinaan bagi penghuni lapas, pembinaan akan terlaksana jika kondisi psikis penghuni dalam kondisi baik, untuk ini pendampingan psikis bagi calon penghuni lapas (baik bagi napi, tahanan maupun anak didik) dibutuhkan sebelum para penghuni lapas menempati lingkungan baru agar mereka mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Selama ini kondisi psikis penghuni seringkali dikesampingkan sebagai salah satu hak napi pra pembinaan di lapas. Padahal kesiapan mental juga menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam upaya pembinaan bagi penghuni lapas. Pembinaan psikis menjadi salah satu bentuk perawatan rohani meupakan bagian dari hak napi sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 huurf b UU Pemasyarakatan.

Secara tehnis kegiatan konseling ini merupakan kegiatan awal dari perawatan rohani yang berkelanjutan menjadi tugas harian dari sub seksi registrasi dan bimbingan pemasyarakatan. Secaar teori pembinaan napi ada (dua) macam yaitu :

1. Secara intamural) di dalam lapas) :

Pembinaan warga binaan secara intramural dilakukan di dalam lapas dilakukan oleh baas bagi penghuni yang menjalani masa pidana pada tahap awal.


2. Secara ekstramural (di luar lapas):

Pembinaan ekstramural yang dilakukan di luar lapas dinamakan asimilasi. Yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratanb tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu pembinaan ekstramural yang dilakukan oleh bapas disebut integrasi. Yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan engawasan bapas.

Pembinan yang dilakukan di alaps, harus berpedoman pada organisasi dan tata kerja lapas, agar proses pembinaan berjalan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan oleh negara sehingga tujuan pembinaan yang terintegrasi dapat terwujud.

Sesuai dengan studi kasus yang telah saya lakukan di lapas Lamongan diketahui bahwa lapas Lamongan merupakan lapas berkategori kelas II B.

Berdasarkan ketentuan Permenkeh Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja lapas, lapas Lamongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber : data sub bagian tata usaha Lapas Lamongan

Berdasarkan diagram di atas masing-masing sub seksi emiliki tugas dan fungsi yang terorganisir, yaitu :

1. Sub seksi tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas, dengan deskripsi kerja sebagai berikut :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan (tugasnya mengelola kepegawaian dan keuangan di lapas)
- b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga (tugas umum)
- 2. Sub seksi bimbingan napi dan anak didik pemasyarakatan, memiliki deskripsi kerja dalam emmberikan bimbingan permasyarakatan bagi napi dan anak didik pemasyarakatan. Tugasnya meliputi :
- 3. Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan : mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pengelepasan napi atau anak didik pemasyarakatan
- sub seksi perawatan napi atau anak didik pemasyarakatan : mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi napi atau anak didik pemasyarakatan
- 5. sub seksi kegiatan kerja : mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
- 6. seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas :
 - a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan tugas pengamanan
 - Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

7. KPLP mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap napi atau anak didik pemasyarakatan

- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran napi atau anak didik pemasyarakatan
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Masing-masing sub seksi dikepalai oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab pada kepala lapas, dimana kepala lapas bertanggung jawab kepada kantor wilayah departemen kehakiman Lamongan.

Secara fisik lapas Lamongan dibagi dalam beberapa blok, antara lain :

- Blok I merupakan ruang isolasi yang diperuntukkan bagi penghuni lapas yang nakal, ruangan isolasi berupa kamar kecil berukuran 2 x 3 meter dengan dilengkapi MCK/Kamar mandi. Jumlahnya ada 6 ruangan.
- 2. Blok II merupakan ruang tahanan bagi penghuni lapas yang berusia dewasa, dimana masing-masing lapas juga dilengkapi fasilitas MCK/Kamar mandi.
- 3. Blik III merupakan ruangan tahanan anak, kondisinya berbeda dengan kamar tahanan penghuni lapas dewasa, tanpa mengurangi hak-hak anak, ruangan ini didesain khusus untuk kepentingan dan perkembangan anak-anak didik pemasyarakatan.

Kamar-kamar di lapas Lamongan diisi dengan jumlah ganjil, hal ini ditujukan sebagai upaya keamanan swadaya bila nantinya terjadi perkelahian diantara penghuni sel, diharapkan salah seorang penghuni dapat menjadi pemisah diantara rekan –rekan penghuni yang berkelahi.

Di samping blok-blok di atas terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh penghuni lapas, antara lain :

- 1. Aula
- 2. Ruang TV
- 3. Tempat ibadah (masjid dan kapel)
- 4. Perpustakaan
- Fasilitas olah raga (ruang tenis meja, lapangan bulu tangkis dan lapangan aspek bola mini)
- 6. Ruang berkunjung
- 7. Pos jaga
- 8. Dapur umum
- 9. Kamar mandi umum
- 10. Klinik kesehatan

Mengenai pemisahan dan penempatan penghuni lapas didasarkan pada:

- 1. Jenis kelamin, yaitu : pria dan wanita
- 2. lamanya pidana, digolongkan menjadi :
 - a. Usia dewasa (kategori usia di atas 17 tahun)
 - b. Usia anak-anak (anak didik pemasyarakatan)

Namun yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengelola lapas Lamongan adalah pemisahan antara napi biasa dan napi residivis. Keadaan ini memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pembinaan warga binaan. Kondisi lingkungan ternyata memberikan pengaruh besar bagi perkembangan psikis penghuni lapas. Tidak menutup kemungkinan napi biasa dan napi residivis dalam ruangan yang sama dapat membuka peluang bagi napi untuk melakukan konsep penjeraan dalam pemindaan penjara di lapas.

9

Kemungkinan bagi napi biasa untuk menimba ilmu pada napi residivis dapat

membuka kesempatan bagi napi biasa melakukan pengulangan tindak menjadi alasan

pembenar bagi pengelola lapas untuk menempatkan penghuni sekehendak pengelola

lapas.

Sesuai data registrasi yang tercatat pada file sub seksi registrasi bimas pada

lapas Lamongan periode Juni-Juli 2007 diperoleh informasi bahwa jumlah penghuni

lapas Lamongan sebanyak 216 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahanan sejumlah 116, terbagi atas :

a. Tahanan pria: 112 orang

b. Tahanan wanita: 4 orang

2. Napi sejumlah 100 orang, terbagi atas :

a. Napi pria: 98 orang

b. Napi wanita: 2 orang

Jadwal kunjungan bagi keluarga penghuni lapas dibedakan bukan karena ada

praktek diskriminatif, namun ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga

penghuni lapas dan penghuni yang menerima kunjungan. Sekaligus sebagai sarana

untuk menyesuaikan ruang kunjungan dengan jumlah penghuni dengan jumlah

penghuni. Untuk tujuan itu mekanismenya diatur sebagai berikut :

1. Jadwal kunjungan bagi napi : hari senin dan rabu (pukul 09.00-13.00)

2. Jadwal kunjungan bagi tahanan : hari senin dan kamis (pukul 09.00-13.00)

Pengaturan jadwal berkunjung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak

penghuni lapas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 UU

Pemasyarakatan.

Kunjungan keluarga sebagai motivasi bagi upaya pembinaan merupakan wujud pelaksanaan pembimbingan dan jaminan atas hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Disamping itu komunikasi tersbeut diharapan mampu menjalin kerja sama antara keluarga penghuni lapas dengan pengelola lapas dalam kelanjutan proses bimbingan selama di lapas.

Namun ada pelaksanaan hak kunjungan terdapat penyimpangan oleh oknum pengelola lapas, kunjungan keluarga yang seharusnya gratis ternyata menjadi obyek bisnis pugli. Tentunya hal ini sangat merugikan hak penghuni lapas, untuk itu harus ada upaya penertiban agar pengelolaan lapas bersih dari praktek pungli, dengan demikian lapas sebagai wahana pembinaan bagi penjahat tidak menjadi lahan baru lahirnya kejahatan baru.

Sementara itu bimbingan di bidang pendidikan dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan para penghuni lapas.

Bimbingan rohani dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing penghuni lapas. Bagi pemeluk agama islam, bimbingan rohani keagamaan. Bagi pemeluk nasrani kegiatan bimbingan kerohanian dilakukan melalui ibadah bersama, misa bersama, dsb.

Bagi napi yang berkelakuan baik dan kooperatif terhadap pelaksanaan program pembimbingan selama di lapas biasanya diberikan pengurangan masa pidana (remisi) setiap tanggal 17 agustus. Biasanya para napi istimewa ini diperbantukan sebagai juru parkir di halaman lapas lamongan dan dijadikan tenaga bantu bagi staf lapas. Dengan adanya upaya mengikut sertakan napi dalam rutinitas kerja lapas diharapkan dapat

menjadikan sarana bagi kegiatan kerja yang diprogramkan sebagai bagian dari upaya pembinaan bagi napi.¹⁵

Berdasarkan pengamatan saya ketika melakukan wawancara di lapas Lamonga, terdapat permasalahan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian bagi pengelola lapas Lamongan, yaitu tidak adanya pemisahan antara tahanan dan napi. Tahanan dan napi dibaurkan dalam sel yang sama, padahal status hukum mereka berbeda. Pembinaan yang diberikan harusnya juga dibedakan antara napi dan tahanan, sebab kepentingan yang mereka miliki berbeda maka perlakuan dan tehnis pembinaan yang harus diterapkan mestinya berbeda.

Disamping itu keterbatasan anggaran operasional lapas yang diperuntukkan bagi napi menjadi alasan bagi celah praktik suap dan pungli, sudah menjadi rahasia umum dalam wajah peradilan kita bahwa praktik pungli menjadi sebuah kewajiban. Lapas yang seharusnya menjadi "hotel prodeo" berubah menjadi hotel pribadi akibat keterbatasan dana operasiional. Konsep negara kesejahteraan yang diusung dalam hukum kita tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya penghuni lapas. Sehingga dalam pelaksanaannya siapa yang kekuasaan, maka dia yang mendapatkan perlakuan istimewa di dalam lapas.

Berkenaan dengan asimilasi, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat secara teoritis hak-hak napi dapat dipenuhi, namun dalam prakteknya terbatas pada situasi dan kondisi napi. Wajar bila napi lebih memilih kabur daripada menunggu hak asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat yang birokrasinya berbelit-belit dan membutuhkan anggaran.

^{15.} Hasil wawancara dengan Bapak Naim (staf pegawai lapas urusan umum di lapas Lamongan) tanggal 12 Juli 2007